



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 98/PHP.BUP-XIX/2021**

TENTANG

***Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati
Padang Pariaman Tahun 2020***

- Pemohon** : Tri Suryadi, S.E., M.Si. dan Taslim, S.H., M.M.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
Padang Pariaman Tahun 2020, Nomor Urut 2)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
Tahun 2020
- Amar Putusan** : Tidak Dapat Diterima
- Tanggal Putusan** : Senin, 15 Februari 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon Tri Suryadi, S.E., M.Si. dan Taslim, S.H., M.M. adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, Nomor Urut 2 sebagai Peserta Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 71/PL.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020 dan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 72/PL.02.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Tahun 2020 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 02.49 WIB berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016), menyatakan, “*perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*”. Permohonan Pemohon mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon, dengan alasan Mahkamah hanya berwenang mengadili hal-hal yang berkaitan dengan perselisihan hasil sedangkan hal-hal selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020 [vide bukti P-1 = bukti T-01 = bukti PT-1 = bukti PK-02]. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait tenggang waktu pengajuan permohonan, berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020), menyatakan:

- (1) terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
- (2) terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Permohonan Pemohon bertanggal 21 Desember 2020 yang diajukan melalui daring (*online*) diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2021, pukul 16.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 101/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020, sehingga tenggang waktu perbaikan permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum adalah hari Rabu, tanggal 23 Desember 2020. Perbaikan permohonan bertanggal 28 Desember 2020 yang diajukan Pemohon melalui luring (*offline*) diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020 pukul 23.03 WIB berdasarkan Tanda Terima Tambahan Berkas Perkara Pemohon Nomor 132/P-BUP/PAN.MK/12/2020, sehingga perbaikan permohonan Pemohon tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan perbaikan permohonan. Oleh karena itu, terhadap perkara itu, berkas/dokumen yang akan dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah permohonan (awal) bertanggal 21 Desember 2020.

Untuk selanjutnya, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Sumatera Barat (Termohon) mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Nomor 115/PL.02.6-Kpt/1305/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020 pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 02.49 WIB [vide bukti P-1 = bukti T-01 = bukti PT-1 = bukti PK-02]. Hal itu sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan pada tanggal 1 Februari 2021 bahwa penetapan Termohon tersebut telah diumumkan dalam laman kab-padangpariaman.kpu.go.id pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 08.28 WIB [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 98/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 1 Februari 2021 hlm. 40 = bukti T-05 dan bukti PT-6], sehingga tidak ada perbedaan hari dan tanggal penetapan dengan pengumuman penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020. Dengan demikian, batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB. Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 pukul 16.01 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 101/PAN.MK/AP3/12/2020 bertanggal 21 Desember 2020, maka permohonan Pemohon diajukan melewati tenggat waktu pengajuan permohonan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan pengajuan permohonan oleh Pemohon telah melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka menurut Mahkamah, eksepsi Pihak Terkait adalah beralasan menurut hukum. Selain itu, oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu beralasan menurut hukum, maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta kedudukan hukum dan pokok permohonan Pemohon, serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum itu, Mahkamah berkesimpulan:

- [1] eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;
- [3] eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
- [4] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [5] eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait, kedudukan hukum, dan pokok permohonan Pemohon serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Untuk itu, Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, beralasan menurut hukum;
2. menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.